

Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Rosidah Siregar¹, Muhammad Nur Iqbal², Ahmad Zuhri Rangkuti³

^{1,2,3}STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah Binjai

rrosida761@gmail.com¹, muhammadnuriqbal@ishlahiyah.ac.id²

ahmadzuhrirangkuti@ishlahiyah.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the productive waqf management and development system at the Al-Uswah Kuala Islamic Boarding School, Langkat Regency, and also to find out the forms of productive waqf management and development at the Al-Uswah Kuala Islamic Boarding School, Langkat Regency. This type of research includes empirical research with a qualitative approach. The subject of this study involved the Chairperson of the Al-Uswah Kuala Islamic Boarding School Foundation, Nazhir Waqf, and the Community, with a qualitative descriptive research analysis. The results of the research conducted show that the waqf management and development system productively at the Al-Uswah Kuala Islamic Boarding School, Langkat Regency is carried out by administering and collecting data on waqf assets, then recording them in a notarial deed so that they have permanent legal force, and carrying out maximum supervision so that the utilization Waqf assets are in accordance with their function and main objective, which is to develop Islamic education as a place to nurture true Muslims. Then, the productive management and development of waqf at the Al-Uswah Kuala Islamic Boarding School in Langkat Regency is carried out in two forms, namely the physical form in which waqf assets are developed by adding and constructing various buildings needed in the educational process at the institution. Apart from that, it is also being developed in the form of waqf management policies especially for the needs of the students, for example providing free tuition fees for orphans and high achieving students so as to help the Muslim community (santri's parents). While the form of waqf assets is distributed to the surrounding community in the form of donations such as groceries and so on at certain moments. So that the productive management and development of waqf assets is in accordance with Law no. 41 of 2004 concerning Waqf.

Keywords: *management, development, productive waqf*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat, dan juga untuk mengetahui bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini melibatkan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala, Nazhir Wakaf, dan masyarakat, dengan analisis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat dilakukan dengan langkah melakukan pengadministrasian

dan pendataan harta wakaf, kemudian dicatatkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan secara maksimal agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya, yaitu mengembangkan pendidikan yang islami sebagai tempat membina insan-insan muslim sejati. Kemudian, bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di lembaga Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik di mana harta wakaf dikembangkan dengan menambah dan membangun berbagai gedung yang dibutuhkan dalam proses pendidikan di lembaga tersebut. Selain itu, juga dikembangkan dalam bentuk kebijakan pengelola wakaf terutama bagi kebutuhan santri, misalnya pemberian gratis biaya pendidikan bagi santri yatim dan santi berprestasi sehingga membantu masyarakat muslim (orang tua santri). Sementara bentuk harta wakaf yang disalurkan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk pemberian sumbangan seperti sembako dan lain sebagainya pada moment tertentu. Sehingga pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif telah sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Kata kunci: *pengelolaan, pengembangan, wakaf produktif*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan modal umat Islam yang sangat potensial, bila dikelola dan dikembangkan dengan manajemen yang baik. Wakaf berfungsi sebagai faktor produksi bagi perkembangan ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umat Islam. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Kementerian Agama RI, bahwa Di dalam Al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum.¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi perjalanan perkembangan Islam. Berbagai institusi yang merupakan sarana pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai implementasi ajaran Islam sulit dibayangkan dapat tersebar tanpa wakaf. Oleh karena itu, Ahmad Sarwat mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: wakaf adalah sebuah fenomena yang menarik untuk diamati, karena merupakan salah satu keunggulan sistem syariat Islam dalam mengelola harta demi kebaikan umat.²

Di Indonesia banyak praktek wakaf lebih bersifat konsumtif. Oleh karenanya, Farid Wajdy dan Mursyid mengemukakan bahwa sangat sedikit tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan berbagai pihak, terutama fakir miskin.³

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di mana dalam penjelasan pasal tersebut sebagai

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 25.

²Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 41-42.

³Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 3.

berikut: “Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang dimaksud dengan lembaga penjamin syariah adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas suatu kegiatan usaha yang dapat dilakukan, antara lain melalui skim asuransi syariah atau skim lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Wakaf disamping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hablun min Allah dan hablun min an-nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁵

Secara mudah, makna wakaf produktif dapat dilihat dari penjelasan Munzir Qahaf, yaitu pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang dihasilkan ini disedekahkan.⁶

Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat merupakan tanah wakaf dari masyarakat yang sukarela mewakafkan tanahnya untuk mengembangkan pesantren. Adapun hasil dari wakaf tersebut diperuntukan untuk operasional pesantren dan kesejahteraan guru pesantren. Dengan terbentuknya lembaga Yayasan Islam Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat, perkembangan praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi. Seperti halnya praktik perwakafan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Yayasan Islam Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat akan pentingnya peranan tanah wakaf yang dimiliki untuk dikembangkan menjadi wakaf yang lebih produktif. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tindakan yang dilakukan Pengasuh dan pengurus Yayasan Islam Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat tersebut yang berinisiatif untuk mengembangkan aset wakaf, yaitu ditandai dengan berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Panti Asuhan, dan Kampung Qur'an.

⁴*Ibid*, h. 14.

⁵ Muhammad Nur Iqbal, *Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)* <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.107>

⁶Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Ridha, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 163.

Namun demikian, dari observasi awal tampaknya pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat masih belum maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di mana pihak pesantren cenderung melakukan pembangunan gedung sementara pemanfaatan yang berorientasi pada pola membantu orang lain yang susah secara cuma-cuma melalui hasil pengelolaan harta wakaf masih belum terlihat, atau juga dalam bentuk investasi dan lainnya belum diterapkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ustadz Dedi sebagai nadzir wakaf di mana beliau mengatakan bahwa hasil dari kegiatan pondok diperuntukkan biaya operasional pesantren dan upaya penambahan kebutuhan gedung dan fasilitas belajar di pesantren.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸ Penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁹ Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini.¹⁰ Pendekatan deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mengamati suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu wawancara, dan data sekunder, yaitu berupa buku-buku. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat

Wakaf yang disyari'atkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah "dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi".¹¹ Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu diperaktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) mendapat pahala dari Allah SWT karena menaati perintahnya. Dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, di mana kegiatan wakaf melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.

⁷Ustadz Dedi (Nazhir Wakaf), *Wawancara*, dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 4.

¹⁰Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 28.

¹¹Suryani, Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan *Maqāsid Al-Shari'ah*, "Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan", Vol. 24 No. 1, Mei 2016, h. 22.

Hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah dapat dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah. Sehingga wakaf dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat umum.

Sebagai sebuah harta wakaf tentu ada keharusan bagi setiap pengelola yang terlibat didalamnya berupaya untuk terus menjaga dan berusaha mengembangkan harta wakaf agar lebih produktif sehingga akan lebih besar manfaatnya bagi seluruh kalangan muslim yang berada di sekitarnya. Terkait dengan pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala, maka Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala mengemukakan sebagai berikut:

“Kami bersama pengurus wakaf terus berupaya melakukan pengelolaan harta wakaf di pesantren ini dalam bentuk pengembangan berbagai fasilitas belajar bagi seluruh santri karena setiap tahunnya semakin besar antusias masyarakat untuk memondokkan anak-anaknya di pesantren ini. Kami juga terus mengikuti perkembangan model pendidikan saat ini sehingga harta wakaf bisa dikelola dan dikembangkan dengan lebih baik. Diketahui bahwa untuk saat ini selain khusus pondok pesantren, harta wakaf dalam bentuk pendidikan ini juga kami kembangkan dengan membuka kelas SMPIT dan Kampung Qur’an.”¹²

Berdasarkan informasi yang ada, diketahui bahwa pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala sebagai penanggung jawab pengelola harta wakaf telah melakukan upaya pengelolaan secara maksimal dengan terus mengembangkan model pendidikan yang mengikuti perkembangan sebagaimana dalam bentuk wujud nyatanya adalah dibangunnya dan sudah berjalan pendidikan model SMIT yang berada di sekitar pondok pesantren. Hal ini dikhususkan bagi siswa yang belajar secara maksimal namun tidak mengikuti keasramaan dengan tinggal di asrama tetapi tetap pulang dan tinggal bersama orang tuanya.

Sudah seharusnya bahwa harta dalam bentuk wakaf dikembangkan secara produktif mengingat konsep harta wakaf produktif dianggap lebih bermanfaat secara luas daripada hanya membiarkan harta wakaf habis begitu saja tanpa memberi lebih banyak manfaat kepada umat. Terkait dengan apakah wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah dikembangkan dalam konteks wakaf produktif, maka ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala mengemukakan sebagai berikut:

“Tentu saja harta wakaf di Pondok Pesantren ini dikelola dalam konteks harta wakaf produktif karena dari harta awal dahulu, saat ini sudah semakin berkembang dan banyak memberi manfaat kepada masyarakat muslim terutama dalam bidang pendidikan.”¹³

Berdasarkan keterangan yang disampaikan ketua yayasan tersebut, diketahui bahwa harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala sudah dikelola secara produktif di mana dengan semakin berkembangnya lembaga pendidikan saat ini

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

menjadi dasar dan indikator bahwa memang benar harta wakaf tersebut sudah dikelola secara produktif, meskipun mungkin masih bisa dikelola semakin optimal lagi pada masa mendatang.

Pengelolaan harta wakaf agar lebih produktif tentu harus menjadi pemikiran bagi setiap pengelola harta wakaf. Namun demikian, apa sesungguhnya yang menjadi dasar pemikiran pihak Pesantren untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, maka ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala mengemukakan sebagai berikut:

“Kami tahu bahwa yang namanya harta wakaf itu bukan milik pribadi tetapi milik bersama umat Islam. Oleh sebab itulah, kami hanya berkewajiban untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta umat semakin bermanfaat. Harta wakaf ini bukan milik kami karena ajaran agama kita menetapkan seperti itu. Inilah amanah yang ada pada kami sehingga kami wajib mengelolanya dengan baik, sebagai salah satu bentuk amal saleh bagi kami.”¹⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, diketahui bahwa dasar pemikiran utama bagi pihak Yayasan Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala dalam mengelola harta wakaf secara produktif adalah karena kesadaran penuh bahwa harta wakaf adalah harta amanah umat yang wajib dikelola secara profesional sehingga semakin memberi manfaat bagi segenap umat Islam.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus diupayakan sesuai dengan niat awal pewakif ketika mewakafkan harta wakafnya segenap sebaik mungkin. Hal ini perlu diperhatikan karena pada umumnya pewakif yang menyerahkan harta wakaf memiliki tujuan atau keinginan tertentu dari harta wakafnya misalnya diperuntukkan sebagai rumah ibadah, pusat pendidikan, atau sarana umum lainnya yang bermanfaat bagi umat Islam.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan nazhir wakaf tersebut diketahui bahwa harta wakaf yang ada di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala telah diupayakan pengadministrasiannya sehingga mana saja harta yang termasuk pada harta wakaf menjadi semakin jelas karena dalam perkembangannya bisa saja ada harta yang bukan termasuk bagian harta wakaf di mana hal itu terjadi karena berdekatan atau pengelolaan harta yang dilakukan melalui kerja sama atau syarikat harta. Inilah pentingnya melakukan pengadministrasian harta wakaf tersebut. Bahkan dari seluruh harta wakaf yang ada di pondok pesantren sudah dilakukan pendataan secara maksimal.

Sebagai pengelola harta wakaf maka nazhir wakaf harus berusaha mengelola dan mengembangkan harta wakaf dengan sebaik mungkin sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada seluruh umat Islam yang berada di sekitarnya. Terkait dengan bagaimana pihak nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala dalam mengelola harta wakaf sehingga lebih produktif bagi umat maka nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Harta wakaf ini pada dasarnya ditujukan bagi proses pendidikan jadi kami sebagai nazhir tetap berupaya melakukan pengelolaan harta wakaf secara

¹⁴*Ibid.*

produktif dalam konteks pendidikan, dari segi prasaran kami terus mengembangkannya dengan menambah ruang belajar bagi santri, asrama, aula, dan berbagai sarana penunjang belajar. Dari adminitrasi keuangan, maka kami kelola dengan memberikan keringanan bagi santri yatim piatu, beasiswa kepada santri berprestasi, dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat kami sedang membangun sumber pengolahan air bersih di mana selain menambah manfaat bagi kebutuhan santri dan pendidik, juga berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar pesantren untuk memanfaatkannya secara gratis, meskipun upaya ini masih tersu dilakukan dan belum *finish* pengerjaanya.”¹⁵

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak nazhir wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala, diketahui bahwa pihaknya melakukan pengelolaan secara produktif dan bermanfaat bagi umat dalam konteks pendidikan melalui penambahan sarana dan fasilitas belajar, pemberian keringanan bahkan gratis bagi santri yatim piatu dan beasiswa bagi santri yang berprestasi. Hal ini tentu bukti nyata bahwa harta wakaf yang ada sudah dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sementara itu, bagi masyarakat di luar sedang diupayakan pembuatan air bersih langsung minum sehingga pada masa mendatang akan dirasakan manfaatnya, tidak hanya bagi lingkungan pesantren tetapi bagi masyarakat yang berada di luar pesantren.

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif akan lebih efektif jika ada upaya menjalin kemitraan dengan pihak lain agar tujuan dari pengembangan harta wakaf bisa berjalan secara optimal. Terkait dengan upaya menjalin kemitraan ini, maka nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Iya, kami menjalin kemitraan dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun BUMN dan swasta. Bukti dari hasil kemitraan itu sudah nyata bisa dilihat dari bangunan dua tingkat dengan delapan ruang belajar yang dibangun atas kerja sama dengan konsulat Jepang di Medan sehingga warga pesantren menyebutnya dengan bangunnan Jepang. Penambahan ruang komputer juga bagian dari kemitraan yang dibangun dengan pihak instansi pemerintah melalui Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya.”¹⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh nazhir wakaf tersebut diketahui bahwa pihak pengelola harta wakaf telah berupaya membangun dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala semakin produktif di mana dari jalinan kemitraan tersebut telah berhasil menambah sarana dan fasilitas di pondok pesantren. Dengan demikian, harta wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala sudah sesuai dengan pemanfaatannya demi kemaslahatan umat Islam, meskipun terus dilakukan upaya yang lebih baik lagi.

Harta wakaf yang sudah dikembangkan secara produktif harus mampu dijaga sehingga akan terus bermanfaat bagi semua orang sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, tugas selanjutnya dari seorang nazhir wakaf adalah melakukan

¹⁵*ibid.*

¹⁶*ibid.*

pengawasan terhadap harta wakaf yang ada. Terkait dengan hal tersebut, maka pihak nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan tentu menjadi tanggung jawab kami sebagai nazhir wakaf. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas harta wakaf tersebut.”¹⁷

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, diketahui bahwa pengawasan terhadap harta wakaf secara produktif dilakukan melalui upaya koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan harta wakaf agar semua pihak bisa menjaga dengan baik semua harta wakaf tersebut.

Selain melakukan pengawasan, maka hal yang paling utama juga harus dilakukan oleh pihak nazhir wakaf adalah melakukan perlindungan hukum terhadap harta wakaf. Terkait dengan bentuk perlindungan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala, maka nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Perlindungan hukum pasti kami lakukan dengan mencatatkannya pada akta notaris sehingga tidak ada pihak yang bisa mengganggu keberadaan harta wakaf karena sudah berbadan hukum tetap.”¹⁸

Dari keterangan yang disampaikan oleh nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala maka upaya perlindungan hukum atas harta wakaf produktif dilakukan dengan mencatatkannya pada akta notaris sehingga secara administrasi hukum nasional, harta wakaf produktif terlindungi secara hukum, dari upaya yang mungkin bisa terjadi yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bentuk Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Secara Produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus terwujud dalam bentuk yang nyata sehingga dapat digunakan sebagaimana fungsi wakaf itu sendiri. Terlebih pada wakaf produktif di mana harta wakaf produktif harus bisa dirasakan manfaatnya secara langsung masyarakat secara umum dengan mudah.

Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala sebagai salah satu harta wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif oleh pihak pengelola dalam hal ini adalah nazhir wakaf. Terkait dengan bentuk-bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren Al-Uswah tersebut, maka nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa karena harta wakaf di Pesantren ini awalnya adalah untuk tujuan pendidikan, maka kami juga mengelola dan mengembangkannya masih dalam konteks pendidikan, di mana bentuk nyata dari pengembangan harta wakaf tersebut adalah bertambahnya sarana fisik bangunan untuk berbagai fasilitas belajar, kebijakan gratis biaya pendidikan bagi yatim piatu dan siswa berprestasi, dan juga fasilitas umum yang sedang dalam penyelesaian yaitu pengolahan air bersih siap minum untuk seluruh warga pesantren dan masyarakat luar pesantren.”¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif yang dilakukan pihak nazhir wakaf adalah dengan terus menambah dan meningkatkan sarana fisik bagi kebutuhan santri belajar, dan juga hal-hal lain yang masih berkaitan dengan proses pendidikan. Selain itu, pihak nazhir wakaf juga mengelola dan mengembangkan sarana fisik untuk masyarakat umum yang sedang diproses, yaitu pengelolaan air bersih isi ulang. Dengan demikian, semua bentuk pengembangan harta wakaf yang sudah berjalan tersebut merupakan pengembangan harta wakaf dalam aspek internal dan eksternal pondok pesantren.

Namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala bentuk wakaf produktif yang disalurkan untuk kepentingan umat Islam secara gratis, seperti pembuatan rumah sakit atau pemukiman dan semisalnya belum bisa dilakukan karena lebih mengutamakan pada bentuk pendidikan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah sebagai berikut:

“Kami masih fokus pada pengembangan dalam bentuk pendidikan karena inilah pilar atau dasar pemberian harta wakaf dari pewakif terdahulu. Namun bisa jadi pada masa yang akan datang jika memang harta wakaf terus berkembang, untuk bentuk wakaf produktif yang lain itu bisa dilakukan.”²⁰

Dalam sistem ekonomi, salah satu upaya pengembangan modal usaha adalah melakukan investasi usaha dengan menjalin kemitraan misanya perbankan syari’ah. Harta wakaf sebagai harta umat juga sangat memungkinkan untuk digunakan atau dikelola dalam bentuk investasi usaha melalui jalinan kemitraan. Terkait dengan hal ini, maka nazhir wakaf Pondok Pesantren Al-Uswah mengemukakan sebagai berikut:

“Kalau harta wakaf dalam bentuk uang dari pengelolaan harta wakaf di pesantren ini, belum bisa diinvestasikan karena masih digunakan untuk memaksimalkan operasional pendidikan pesantren, bahkan terkadang kebutuhan pesantren dengan segala bidangnya masih belum mencukupi secara keseluruhannya. Jadi, kalau untuk investasi modal atau harta wakaf dalam bentuk uang tunai masih belum dilakukan karena belum memungkinkan untuk hal tersebut.”²¹

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, diketahui bahwa harta wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala tersebut masih belum dikelola dalam bentuk investasi usaha mengingat harta wakaf, khususnya dalam bentuk nominal masih diperuntukkan bagi operasional pesantren baik pendidik, santri maupun bangunan fisik lainnya.

Masyarakat muslim yang ada di sekitar harta wakaf produktif harus benar-benar merasakan manfaat harta wakaf secara langsung. Bagaimana bentuk dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang diberikan kepada masyarakat tentu bergantung pada pihak pengelola harta wakaf. Untuk mengetahui, apakah masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala merasakan manfaat harta

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

wakaf produktif, maka salah satu warga sekitar yang bernama Bapak Sopian mengemukakan sebagai berikut:

“Kalau ditanya hasil harta wakaf saya tidak tahu, tapi kalau pesantren berbagai ke masyarakat sering misalnya bagi sembako, bagi makanan atau nasi bungkus ke masyarakat juga pernah biasanya kalau ada acara-acara besar di pesantren, daging kurban pun pernah dibagikan pihak pesantren ke masyarakat sekitar sini, bahkan sering kami nerima kalau hari raya haji.”²²

Berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu warga di sekitar pesantren tersebut diketahui bahwa warga sering menerima bantuan atau pemberian dari pihak Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala di mana umumnya pada saat ada momen tertentu di pesantren. Namun demikian, warga tidak mengetahui apakah semua pemberian dari pihak Pondok Pesantren merupakan harta wakaf produktif atau tidak, yang penting ketika diberi maka mereka menerima saja tanpa ada pertanyaan dari mana pemberian bantannya itu.

Pada sisi lain, warga sekitar pesantren akan merasakan manfaat secara nyata dari pengembangan harta wakaf secara produktif ketika sebuah usaha atau fasilitas yang dibuat oleh pesantren dan bisa dimanfaatkan secara langsung dan gratis oleh masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu warga sekitar pesantren mengemukakan sebagai berikut:

“Setahu saya tidak ada.”²³

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh salah seorang warga sekitar, beliau tidak mengetahui apakah pihak Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala mempunyai usaha yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Harta wakaf dikatakan produktif selain harta awal tetap ada, maka harta awal tersebut semakin bertambah dan bertambahnya harta tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Diketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala merupakan lembaga pendidikan yang dibangun di atas harta wakaf, sehingga harus mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Terkait dengan apakah masyarakat sekitar merasakan manfaat dari pesantren yang berasal dari harta wakaf, maka salah satu warga sekitar mengemukakan sebagai berikut:

“Ya, tentu saja sangat banyak manfaat yang bisa kami rasakan di mana dengan adanya pondok pesantren maka kami tidak susah dan jauh mencari pendidikan bagi anak-anak kami karena di pesantren ini sudah ada. Dengan adanya pesantren ini juga, masyarakat mendapat manfaat misalnya banyak masyarakat kami yang menjadi mitra pesantren secara individual misalnya menjadi pengusaha laundry untuk pakaian anak santri.”²⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh warga sekitar Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala tersebut, diketahui bahwa masyarakat telah merasakan manfaat yang begitu besar dengan adanya pengembangan harta wakaf di pesantren di mana dengan adanya pesantren maka warga mudah menyekolahkan anaknya di

²²Sopian (Warga Sekitar Pesantren), *Wawancara*, Selasa: 9 Nopember 2021.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

tempat yang dekat dan berkualitas, dan juga bisa menjalin kerja sama secara individual, misalnya membuka usaha *laundry* yang banyak diminati santri.

Tentu saja setiap pengelolaan dan pengembangan usaha termasuk harta wakaf secara produktif bisa tidak atau kurang maksimal dari pandangan pihak lain di luar pengelola. Terkait dengan apa yang kurang dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala, maka salah satu warga sekitar mengemukakan sebagai berikut:

“Kalau masalah apa kurangnya, saya gak bisa menentukan karena orang pesantren lah yang lebih mengetahui apa yang harus mereka lakukan dari harta wakaf itu, kami gak bisa ikut campur urusan itu.”²⁵

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, pihak warga sekitar pondok pesantren tidak mengetahui dan tidak berani mengemukakan apa yang kurang dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif yang menjadi tanggung jawab pihak pondok karena mereka merasa tidak punya hak untuk mencampuri urusan pesantren.

Masyarakat atau umat Islam pada dasarnya memiliki hak untuk menggunakan harta wakaf produktif secara bebas karena harta wakaf adalah harta bersama. Namun demikian karena harta wakaf di pondok pesantren terikat dengan mekanisme hukum sebagai sebuah lembaga maka tidak bisa sembarang pihak melakukan kehendaknya pada harta wakaf yang sudah terlindungi secara hukum.

Pihak masyarakat hanya menikmati hasil dari harta wakaf yang disalurkan kepada masyarakat secara langsung atau tidak. Oleh sebab itu, tentu warga memiliki kebutuhan mendasar pada pihak pengelola harta wakaf yang ada di pesantren. Terkait dengan bentuk harta wakaf produktif apa yang paling dibutuhkan masyarakat sekitar pesantren, maka salah satu warga mengemukakan sebagai berikut:

“Kalau saya sendiri sebenarnya tidak banyak yang diinginkan, kalau memang boleh maka saya berharap agar biaya sekolah di pesantren gratis sama sekali jadi sangat meringankan warga yang ada anaknya di pesantren itu. Tapi saya juga maklum bahwa pesantren juga butuh biaya untuk proses pendidikannya.”²⁶

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut diketahui bahwa keinginan terbesar sesungguhnya dari warga sekitar atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala adalah dengan menggratiskan biaya sekolah seluruhnya sehingga warga sekitar semakin terbantu. Meskipun demikian, warga menyadari bahwa hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat operasional pendidikan di pesantren tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya untuk membangun fasilitas belajar, menggaji guru, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat dilakukan dengan langkah melakukan

²⁵*ibid.*

²⁶*ibid.*

pengadministrasian dan pendataan harta wakaf, kemudian dicatatkan dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan secara maksimal agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan utamanya yaitu mengembangkan pendidikan yang islami sebagai tempat membina insan-insan muslim sejati.

Bentuk pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di lembaga Pondok Pesantren Al-Uswah Kuala Kabupaten Langkat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk fisik di mana harta wakaf dikembangkan dengan menambah dan membangun berbagai gedung yang dibutuhkan dalam proses pendidikan di lembaga tersebut. Selain itu, juga dikembangkan dalam bentuk kebijakan pengelola wakaf terutama bagi kebutuhan santri, misalnya pemberian gratis biaya pendidikan bagi santri yatim dan santi berprestasi sehingga membantu masyarakat muslim (orang tua santri). Sementara bentuk harta wakaf yang disalurkan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk pemberian sumbangan seperti sembako dan lain sebagainya pada moment tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Iqbal, Nur. Muhammad. (n.d). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif)
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i1.107>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Moleong, Lexy. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Qahaf. Munzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Ridha. Jakarta: Khalifa
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Waqaf: Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
- Sopian (Warga Sekitar Pesantren), *Wawancara*, Selasa: 9 November 2021.
- Sukardi. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryani. (2016). Wakaf Produktif (*Cash Waqf*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Shari'ah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016.
- Ustadz Dedi (Nazhir Wakaf), *Wawancara*, dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021.
- Wajdy, Farid., dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar